



**PENETAPAN**

**Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 14 Januari 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA; Pemohon I;

**PEMOHON IIADI**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 16 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA; Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Safrudin, S.H, Engkos Syarkosi, S.H., dan Jajang Kartawijaya, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Siliwangi KM. 7 Blok Cipadung RT 001 RW 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 1970/ADV/VIII/2023/PA.Mjl tanggal 01 September 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl, tanggal 01 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi dihadapan para saksi dan tokoh Masyarakat yang bertempat di rumah Orang Tua Pemohon II (Bapak Wadi bin Darpan) di KABUPATEN MAJALENGKA dengan mas kawin sebesar 2 (dua) gram emas;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah gadis dan perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II: Wadi bin Darpan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu :

2.1 SAKSI 1, NIK: XXX, alamat: KABUPATEN MAJALENGKA;

2.2 SAKSI 2, NIK: XXX, alamat: KABUPATEN MAJALENGKA

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam);

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan damai serta keduanya membina rumah tangga di rumah Orang Tua Pemohon II sebagaimana layaknya suami - istri, dan sekarang Pemohon II telah melahirkan seorang anak hasil hubungan badan dengan Pemohon I yang diberi nama:

ANAK PARA PEMOHON (lahir pada Tanggal 14 Juli 2023)

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan menikah baik menurut Agama Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku dan setelah perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini dengan alasannya:

- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa mereka yang dalam perkawinannya tidak dapat

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta Nikah maka dapat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

8. Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Majalengka Kels I A c.q. Majelis Hakim yang memeriksa untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON IIADI) yang telah dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 dihadapan para saksi dan tokoh Masyarakat yang bertempat di rumah Orang Tua Pemohon II (Bapak Wadi bin Darpan) di Blok Gembul RT 002 RW 001 Desa Pangkalanpari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dengan mas kawin sebesar 2 (dua) gram emas;
3. Memperoleh Akta Kawin atau Buku Kutipan Nikah dari Pejabat yang berwenang;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada 1.Safrudin, S.H Engkos Syarkosi, S.H., dan Jajang Kartawijaya, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1970/ADV/VIII/2023/PA.Mjl tanggal 01 September 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk memperoleh Akta Kawin atau Buku Kutipan Nikah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wadi bin Darpan, maskawinnya berupa 2 (dua) gram emas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI 1, NIK: 32101501186010, alamat: KABUPATEN MAJALENGKA dan Rakmin bin Wastam, NIK: 3210160370061, alamat: Blok Menur RT 024 RW 008 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PARA PEMOHON
- Bahwa selama membina rumah tangga sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Potocopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXX atas nama XXXX, Pemohon 1 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalanparii, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Potocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXX atas nama XXX, Pemohon II tanggal 13 Maret 2020, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Potocopi Surat Keterangan Menikah Nomor : XXXX atas nama XXXX, tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalanpari, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan Nomor : XXXX atas nama XXXX, tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal dengan status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wadi bin Darpan;
  - Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Wadi bin Darpan dengan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan maskawin berupa 2 (dua) gram emas;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI 1, NIK: 32101501186010, alamat: Blok Gembul RT 002 RW 001 Desa Pangkalanpari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan Rakmin bin Wastam, NIK: XXX, alamat: Blok Menur RT 024 RW 008 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
  - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PARA PEMOHON
  - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk memperoleh Akta Kawin atau Buku Kutipan Nikah;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal dengan status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wadi bin Darpan;
- Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Wadi bin Darpan dengan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan maskawin berupa 2 (dua) gram emas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI 1, NIK: 32101501186010, alamat: Blok Gembul RT 002 RW 001 Desa Pangkalanpari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan Rakmin bin Wastam, NIK: 3210160370061, alamat: Blok Menur RT 024 RW 008 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PARA PEMOHON
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah untuk memperoleh Akta Kawin atau Buku Kutipan Nikah;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Safrudin, S.H, Engkos Syarkosi, S.H., dan Jajang Kartawijaya, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, *telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan*, supaya diketahui oleh pihak-pihak yang merasa ada kepentingan dengan Para Pemohon supaya datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, *namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut*, oleh karena itu *maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya*;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah mengacu pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991;
- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang yang berhak mengajukan istbat nikah diantaranya adalah suami atau isteri dan Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2023;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah selain untuk kepastian hukum dan juga untuk memperoleh Akta Kawin atau Buku Kutipan Nikah;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.4, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1, P.2 dan P3, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon serta susunan keluarga para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majalengka, oleh karenanya Pengadilan Agama Majalengka berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut dia atas, telah dilakukan pemeriksaan dan ternyata tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan secukupnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (tetangga Pemohon II) dan saksi 2 saudara sepupu Pemohon II (kakak ipar) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan, dan keterangannya tersebut merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023, yang pada saat Para Pemohon telah akil baligh secara fisik dan biologisnya dengan status Pemohon I (Jejaka) dan Pemohon II (Perawan);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahannya antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wadi bin Darpan sebagai wali nasab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI 1, NIK: 32101501186010, alamat: Blok Gembul RT 002 RW 001 Desa Pangkalanpari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka dan Rakmin bin Wastam, NIK: 3210160370061, alamat: Blok Menur RT 024 RW 008 Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa antara wali nikah dengan Pemohon I telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon II dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa maskawin berupa 2 (dua) gram emas;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang secara syar'i menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PARA PEMOHON
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan status hubungan suami isteri tersebut;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Ev, äSÛ GFCH ãuìPÛ ìxä æni Erv± °ãÛ µPãÄ òºÖ  
Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Agus

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Iskandar, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. PNB	:Rp 50.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 100.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 210.000,00</b>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 374/Pdt.P/2023/PA.Mjl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)